

5. IZIN PEMBANGUNAN PRASARANA PERKERETAAPIAN KHUSUS/ 49442-49450

1.	PERIZINAN BERUSAHA/ KBLI TERKAIT	IZIN PEMBANGUNAN PRASARANA PERKERETAAPIAN KHUSUS/ 49442-49450
2.	DASAR HUKUM	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan di Daerah; 7. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 12 Tahun 2021, Tentang Standar kegiatan usaha dan produk pada Penyelenggaraan Perizinan berusaha berbasis Resiko Sektor Transportasi; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu; 9. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 64 Tahun 2021 Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu;
3.	PERSYARATAN LAYANAAN	Persyaratan Umum Usaha Persyaratan dan Durasi Pemenuhan Persyaratan dilakukan sesuai ketentuan Lembaga OSS Persyaratan Khusus Usaha Untuk mendapatkan Perizinan Berusaha (persetujuan prinsip pembangunan), pelaku usaha harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Perizinan Berusaha kegiatan pokok; b. peta lokasi prasarana perkeretaapian khusus, paling sedikit memuat: 1) pra trase jalur kereta api; 2) rencana kebutuhan lahan; 3) hasil survey awal rencana jalur kereta api; dan 4) peta topografi. c. kajian kesesuaian antara kebutuhan perkeretaapian khusus dan kegiatan pokoknya, paling sedikit memuat : 1) kelayakan ekonomis dan/atau finansial yang dapat menggambarkan efektifitas dan efisiensi apabila menyelenggarakan perkeretaapian khusus; 2) keterpaduan intra dan antarmoda transportasi; 3) pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial yang diakibatkan dari peningkatan aktivitas penyelenggaraan perkeretaapian khusus; 4) adanya aksesibilitas terhadap wilayah kegiatan pokoknya dan/atau wilayah penunjang; 5) rencana kebutuhan prasarana dan sarana perkeretaapian. Penyelenggaraan yang dilakukan oleh badan usaha yang memiliki kegiatan pokok dapat melayani perusahaan lain yang berafiliasi dengan persyaratan:

		a. mayoritas saham dan/atau hak suara pada perusahaan lain tersebut dikuasai oleh badan usaha penyelenggara; b. memiliki kegiatan pokok yang sama dengan badan usahapenyelenggara. Penyelenggaraan yang dilakukanbadan usaha yang berafiliasi dengan perusahaan yang memiliki kegiatan pokok dengan persyaratan tertentu harus memenuhi persyaratan sebagi berikut : a. mayoritas saham dan/atau hak suara dalam rapat umum pemegang saham penyelenggara perkeretaapian khusus dikuasai oleh perusahaan induk yang memiliki kegiatan pokok yang berafiliasi dengan penyelenggara perkeretaapian khusus; b. penyelenggara perkeretaapian khusus hanya dapat melayani: 1) perusahaan induk; dan/atau 2) afiliasi perusahaan dari perusahaan induk sebagaimana dimaksud pada butir 1), yang memiliki kegiatan pokoksama dan mayoritas sahamnya dan/atau hak suaradalam rapat umum pemegang saham dikuasai oleh perusahaan induk. c. surat pernyataan dari penyelenggara perkeretaapian khususyang menerangkan bahwa penyelenggaraan hanya akan digunakan untuk melayani perusahaan induk dan/ataubeberapa perusahaan yang berafiliasi dengan perusahaan induk sebagaimana dimaksud pada huruf b. Penyelenggaraan yang dilakukanbadan usaha yang berafiliasi dengan perusahaan yang tidak memiliki kegiatan pokok dengan persyaratan tertentu harus memenuhi persyaratan sebagi berikut : a. mayoritas saham dan/atau hak suara dalam rapat umum pemegang saham penyelenggara perkeretaapian khusus dikuasai oleh perusahaan induk yang tidak memiliki kegiatan pokok yang berafiliasi dengan penyelenggara perkeretaapian khusus; b. penyelenggara perkeretaapian khusus hanya dapat melayani beberapa perusahaan yang berafiliasi dengan perusahaan induk dengan ketentuan: 1) mempunyai kegiatan pokok yang sama; 2) afiliasi perusahaan yang akan dilayani olehpenyelenggara perkeretaapian khusus mayoritas sahamnya dan/atau hak suara dalam rapat umum pemegang saham dikuasai oleh perusahaan induk.
--	--	---

		c. surat pernyataan dari penyelenggara perkeretaapian khusus yang menerangkan bahwa penyelenggaraan hanya akan digunakan untuk melayani beberapa perusahaan yang berafiliasi dengan perusahaan induk sebagaimana dimaksud pada huruf b. Dalam hal wilayah operasi dilakukan dari kawasan kegiatan pokok ke satu titik di wilayah penunjang, harus dilengkapi juga dengan dokumen sebagai berikut : a. bukti kepemilikan, bukti penguasaan dan/atau bukti pengelolaan lahan dan/atau bangunan di wilayah penunjang yang dimaksud atau menunjukkan bahwa kepemilikan, penguasaan, dan/atau pengelolaan wilayah penunjang dilaksanakan oleh perusahaan yang berafiliasi dengan penyelenggara perkeretaapian khusus atau dengan perusahaan induk; b. surat pernyataan bahwa wilayah penunjang hanya digunakan untuk menunjang kegiatan pokok; c. rencana kerja di wilayah penunjang yang bersangkutan. Dalam hal wilayah penunjang tidak dimiliki, dikuasai dan/atau dikelola langsung oleh penyelenggara perkeretaapian khusus, maka penyelenggara perkeretaapian khusus harus melampirkan surat pernyataan yang menyatakan bahwa wilayah penunjang hanya akan digunakan untuk menunjang kegiatan pokok penyelenggara perkeretaapian khusus.
4.	MEKANISME/ PROSEDUR	1. Pemohon mengakses laman OSS untuk menginput data pemohon secara lengkap untuk mendapatkan NIB, Sertifikat Standar atau Izin 2. OPD Tim Teknis Melakukan Verifikasi Terhadap Permohonan dari Pelaku usaha dalam system OSS 3. Jika Persyaratan telah lengkap dan benar maka OPD Tim Teknis Menotifikasi Persetujuan Persyaratan Melalui Sistem OSS, jika belum benar maka OPD Tim Teknis Melakukan Notifikasi perbaikan persyaratan. 4. Jika Permohonan telah disetujui oleh OPD Tim Teknis, maka Unit Perizinan melakukan Verifikasi Permohonan untuk Kepala DPMPTSP 5. Kepala Dinas PMPTSP melakukan Persetujuan Perizinan Berusaha pada Sistem OSS 6. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha yang telah terverifikasi
5.	WAKTU PELAYANAN	30 (Tiga Puluh) hari
6.	BIAYA / TARIF	Sesuai PERDA
7.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN/MASUKAN	- No Kontak : 081346767806 - FACEBOOK : ptsppromal - TWITER : ptsppromal - Email Pengaduan : pengaduanptsppromal@gmail.com

		- Scan QR CODE pada loket Pengaduan
--	--	-------------------------------------